



LURAH SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SELOPAMIORO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOPAMIORO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Selopamioro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan APBKal) tahun anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan , Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022 nomor 08 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Repulik Indonesia tahun 2022 nomor 960);
7. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 28 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewengan lokal berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 28);
8. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2022 Nomor 59 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2022 Nomor 60 te Tentang Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabup Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2022 Nomor 103 Te tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor
11. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 tahun 2020 tentang kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Selopamioro tahun 2020 nomor 07);
- 13 Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan RPJMKAL 2018 -2026 (Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2024 Nomor 4)
- 14 Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 5 Tahun 2025 Tentang RKP Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2025 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOPAMIORO
DAN LURAH SELOPAMIORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan
rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan asli Kalurahan	: Rp 301.202.300,00
b. Pendapatan Transfer	: RP 6.235.144.955,00
c. Pendapatan lain-lain	: PR 35.000.000,00
Jumlah Pendapatan	: Rp 6.571.347.255,00
2. Belanja Kalurahan	
a Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan	: Rp 3.061.231.730,00
b. Bidang Pembangunan	: Rp 2.780.748.930,00
c. Bidang Kemasyarakatan	: Rp 450.656.500,00
d. Bidang Pemberdayaan	: Rp 560.351.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	: Rp 154.600 .000,00
Jumlah Belanja	: Rp 7.007.588 .160,00
3. Pembiayaan Kalurahan.	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 436.240.905,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 436.240.905,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakn bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Selopamioro.

Ditetapkan di Selopamioro
Pada Tanggal 31 Desember 2025

Lurah Selopamioro

Di undang di Selopamioro
Pada tanggal 31 Desember 2025



LEMBARAN KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025 NOMOR 07 NOREG
PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO KECAMATAN IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : (098 / Kalurahan Selopamioro / 2025)

SALINAN SESUAT DENGAN ASLINYA
a.n CARIK KALURAHAN SELOPAMIORO
(GUBUK) Pan Gripta

